



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

Sektor : Pendapatan Daerah
Nama Layanan : Reklame
Deskripsi : Izin Reklame
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)
Masa Berlaku : 1 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 38 menit

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame
2. Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan Reklame

B. Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Mengisi formulir SPTPD
3. Fotocopy kartu tanda penduduk pemohon
4. Akta pendirian usaha yang disahkan oleh notaris/pengadilan
5. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/ surat sewa lahan/ surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan.
6. Fotocopy bukti izin/ rekomendasi dari Dinas/ Instansi yang berwenang
7. Perancangan reklame harus meliputi gambar lay-out, konstruksi dan ukuran reklame,
8. Surat pernyataan jaminan keamanan
9. Surat pernyataan jaminan kebersihan, keindahan, ketertiban (K3)

C. Prosedur Pelayanan

1. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir pendaftaran di Loker Informasi Front Office DPMPTSP atau melalui Website kami.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Bidang Pengkajian & Pemrosesan PTSP yang ada di *Back Office*, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
6. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator TIM Teknis, membuat dan menandatangani BAPL.
7. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.

8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan untuk dilakukan penghitungan retribusi dan pencetakan SKRD.
9. Petugas Loker Informasi di Front Office menghubungi pemohon, menyampaikan besaran retribusi dan meminta pemohon untuk membayarkan retribusi di loket pembayaran.
10. Petugas Loker Pembayaran menerima dan merigistrasi pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pemohon.
11. Bidang Pengkajian & Pemrosesan PTSP pencetakan izin.
12. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di Bidang Pelayanan Perizinan diteruskan ke loket penyerahan.
13. Petugas Loker Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti pemb

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan

Surat Izin Tempat Usaha berlaku selama 1 tahun, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah

G. Pengelolaan Pengaduan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

